

Integrasi Ekonomi Syariah pada Model Bisnis Teknologi Pendidikan: Tinjauan Pustaka Sistematis

Dedi wahyudi^{1*}, Ditha Alvira¹, Wahyu Pramana¹

¹STEBI Tanggamus Lampung

*dediw167@gmail.com

ABSTRACT

*The edtech industry has expanded faster than academic scholarship can track, including from an Islamic economic standpoint. This study synthesizes business models of digital education platforms across multiple countries and evaluates their compatibility with Islamic economic principles, specifically the prohibitions of *riba*, *gharar*, and *maysir*, as well as requirements for transparency and equitable value distribution. The methodology is a systematic literature review (SLR) following the PRISMA 2020 protocol, drawing on searches across Scopus, Web of Science, and Google Scholar for the period 2015–2024. Of 487 articles identified, 42 met the inclusion criteria and were thematically analyzed. The synthesis identifies four dominant business models in the global edtech sector, freemium, subscription, B2B enterprise, and marketplace, each exhibiting distinct compatibility profiles. The subscription model demonstrates the strongest alignment with Islamic principles due to its structural resemblance to the *ijarah* contract, while advertising-based and data monetization models present *gharar* problems that require regulatory responses grounded in *maqashid sharia*. The study proposes an “Edtech Sharia Framework” as a practical reference for platform operators and regulators building halal and equitable edtech ecosystems.*

Keywords: Islamic economics, educational technology, digital business models, systematic literature review, maqashid sharia

ABSTRAK

Industri teknologi pendidikan (edtech) tumbuh dengan kecepatan yang melampaui kemampuan kajian akademis untuk mengikutinya, termasuk dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini mensintesis model bisnis platform pendidikan digital dari berbagai negara dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta tuntutan transparansi dan keadilan distribusi nilai. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis (SLR) dengan protokol PRISMA, melalui pencarian pada basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dalam rentang 2015–2024. Dari 487 artikel yang teridentifikasi, 42 memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik. Sintesis menunjukkan empat model bisnis dominan pada platform edtech, freemium, subscription, B2B enterprise, dan marketplace, dengan derajat kompatibilitas yang berbeda-beda. Model subscription menunjukkan kesesuaian paling kuat karena strukturnya mendekati akad *ijarah*, sedangkan model berbasis iklan dan monetisasi data mengandung unsur *gharar* yang memerlukan penanganan regulatif berbasis *maqashid syariah*. Penelitian ini merumuskan “Edtech Syariah Framework” sebagai panduan bagi operator platform dan regulator dalam membangun ekosistem edtech yang halal dan berkeadilan.

Kata kunci: ekonomi syariah, teknologi pendidikan, model bisnis digital, tinjauan pustaka sistematis, *maqashid syariah*

A. PENDAHULUAN

Platform teknologi pendidikan (edtech) seperti Coursera, edX, Duolingo, dan berbagai platform lokal di Asia Tenggara kini menjangkau ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Pasar edtech global menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir, dengan proyeksi yang beragam antar lembaga riset industri. Di negara-negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria, pertumbuhan ini berlangsung bersamaan

dengan meningkatnya perhatian konsumen terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi ekonomi digital.

Pertumbuhan tersebut belum diikuti kajian sistematis mengenai kesesuaian model bisnis edtech dengan prinsip ekonomi Islam. Model pendapatan yang lazim digunakan, iklan berbasis profil pengguna, freemium dengan konten berbayar tersembunyi, monetisasi data perilaku belajar, dan skema sertifikasi berbiaya tinggi, belum pernah dievaluasi secara menyeluruh dari perspektif fiqh muamalah. Ketidakjelasan ini berdampak ganda: konsumen Muslim kesulitan menilai halal-tidaknya transaksi digital mereka, sementara operator platform yang ingin masuk ke pasar Muslim tidak memiliki panduan yang memadai.

Kajian ekonomi syariah di sektor digital selama ini terpusat pada perbankan digital dan fintech (Usman et al., 2022; Hassan & Aliyu, 2018), e-commerce halal (Ahyani & Muhammad, 2025), dan asuransi syariah berbasis teknologi (Ma'ula & Mi'raj, 2022). Kajian khusus tentang edtech dari perspektif syariah baru muncul dalam bentuk parsial: Restalia & Khasanah (2024) membatasi analisisnya pada konten halal di satu platform, sedangkan Saputra (2025) hanya menjangkau skema pembiayaan berbasis wakaf digital. Belum ada penelitian yang mensintesis model bisnis edtech secara menyeluruh melalui kerangka ekonomi Islam.

Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Dengan pendekatan tinjauan pustaka sistematis, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan model bisnis platform edtech yang dominan secara global; (2) menganalisis kompatibilitas masing-masing model dengan prinsip ekonomi syariah; dan (3) merumuskan kerangka konseptual "Edtech Syariah Framework" sebagai rujukan bagi operator, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem pendidikan digital yang sesuai nilai Islam.

Penelitian ini bertumpu pada dua kerangka teori. Pertama, teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan dielaborasi oleh Ibn Ashur, yang menempatkan penjagaan akal (hifz al-aql) dan harta (hifz al-mal) sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat. Pendidikan sebagai instrumen hifz al-aql mengimplikasikan bahwa akses belajar berkualitas berstatus fardhu kifayah, kewajiban kolektif, sehingga model bisnis edtech tidak seharusnya dibangun semata-mata atas logika eksklusif berbasis daya beli. Kedua, teori transaksi dalam fiqh muamalah yang mensyaratkan kerelaan (ridha), kejelasan objek dan harga (ma'lum), serta kebebasan dari riba, gharar, dan maysir, dengan orientasi pada maslahat (Chapra, 2016; Naqvi, 2003).

Dua kerangka teori ini digabungkan dengan business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) untuk menghasilkan pendekatan evaluatif yang membandingkan dimensi-dimensi model bisnis, value proposition, revenue streams, customer relationships, key resources, dengan parameter syariah secara terstruktur.

Kajian mengenai integrasi nilai Islam dalam ekonomi digital telah berkembang, tetapi dengan cakupan yang terpenggal-penggal. Hassan dan Aliyu (2018) memetakan perkembangan fintech syariah di Malaysia dan menunjukkan bahwa model peer-to-peer lending dengan akad mudharabah lebih memenuhi kriteria syariah dibanding konvensional, meski menghadapi tantangan regulasi. Usman et al. (2022) dalam meta-analisis terhadap 67 studi perbankan digital syariah menemukan bahwa transparansi akad merupakan faktor paling kritis dalam kepercayaan pengguna. Ahyani & Muhammad (2025) menganalisis platform e-commerce halal dan menyimpulkan bahwa labelisasi halal digital memerlukan ekosistem verifikasi yang melibatkan otoritas agama, platform, dan konsumen secara simultan.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum terdapat penelitian yang secara khusus mensintesis model bisnis edtech melalui kerangka syariah. Restalia & Khasanah (2024) membatasi kajian pada konten satu platform; Saputra (2025) pada skema wakaf; Abubakari (2025) membahas e-learning di negara-negara OIC tanpa menyentuh dimensi model bisnisnya. Celah inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini: metodologis (SLR multi-database dengan protokol PRISMA) sekaligus substansif (kerangka evaluasi yang mengintegrasikan business model canvas dengan parameter maqashid syariah).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan pustaka sistematis (systematic literature

review/SLR), yaitu metode sintesis bukti yang mengikuti prosedur eksplisit, dapat direplikasi, dan meminimalkan bias seleksi melalui pencarian menyeluruh dan kriteria inklusi-eksklusi yang transparan. SLR dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat sintetik, mensintesis temuan dari beragam penelitian primer, bukan menghasilkan data primer baru. Protokol penelitian mengacu pada pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021) yang merupakan standar internasional untuk SLR di bidang ilmu sosial dan bisnis.

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada tiga basis data elektronik: Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate), dan Google Scholar. Pencarian dilengkapi dengan hand-searching pada jurnal-jurnal terkemuka di bidang ekonomi Islam: *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, dan *Asian Journal of Business and Accounting*.

String pencarian dikonstruksi menggunakan operator Boolean dan truncation sebagai berikut: ("edtech" OR "educational technology" OR "e-learning platform" OR "digital education") AND ("Islamic economics" OR "Sharia" OR "halal" OR "maqashid") AND ("business model" OR "revenue model" OR "platform economy"). Pencarian dibatasi pada rentang waktu 2015–2024, berbahasa Inggris dan Indonesia, dengan jenis dokumen artikel jurnal peer-reviewed dan prosiding konferensi bereputasi.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Tinjauan Pustaka Sistematis

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Fokus kajian	Model bisnis edtech / platform pendidikan digital	Teknologi non-edukasi
Perspektif	Ekonomi syariah, maqashid, fiqh muamalah	Tidak membahas dimensi syariah
Tahun terbit	2015–2024	Sebelum 2015
Jenis dokumen	Artikel jurnal peer-reviewed, prosiding terindeks	Buku teks, opini, blog, skripsi S1
Bahasa	Inggris, Indonesia, Arab (dengan abstrak Inggris)	Bahasa lain tanpa terjemahan
Aksesibilitas	Full-text tersedia	Abstrak saja

Analisis berjalan dalam tiga tahap berurutan. Tahap pertama adalah sintesis naratif tematik untuk memetakan pola dan hubungan antar temuan dari artikel yang lolos inklusi. Tahap kedua menggunakan matriks evaluasi yang dikembangkan peneliti: dimensi model bisnis (revenue stream, value proposition, customer segment, key activities) sebagai baris, dan parameter syariah (bebas riba, bebas gharar, bebas maysir, transparansi akad, orientasi maslahat) sebagai kolom, dengan skala tiga tingkat, kompatibel, perlu adaptasi, atau tidak kompatibel. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual untuk merumuskan Edtech Syariah Framework berdasarkan temuan yang telah dikonsolidasikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Literatur (PRISMA Flow)

Proses seleksi literatur menghasilkan 487 artikel pada tahap identifikasi awal. Setelah penghapusan duplikasi, tersisa 361 artikel yang menjalani skrining judul dan abstrak, menghasilkan 89 artikel untuk penilaian full-text. Tahap penilaian kelayakan mengeliminasi 47 artikel karena tidak memenuhi kriteria inklusi (27 tidak membahas model bisnis, 12 tidak menyentuh perspektif syariah, 8 tidak memiliki full-text). Total 42 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir.

Tabel 2. Distribusi Artikel per Sumber Database

Sumber Database	Teridentifikasi	Setelah Duplikasi	Full-text Review	Diinklusi
Scopus	198	151	38	19
Web of Science	143	109	27	13
Google Scholar	112	87	18	8

Hand-searching	34	14	6	2
Total	487	361	89	42

Peta Model Bisnis Edtech Global

Dari 42 artikel yang dianalisis, empat model bisnis dominan teridentifikasi pada platform edtech global. Model freemium diterapkan oleh platform seperti Duolingo, Khan Academy (dengan elemen B2C berbayar), dan berbagai platform Asia Tenggara; model ini menyediakan akses dasar gratis dan memonetisasi fitur premium. Model subscription diterapkan oleh Coursera, LinkedIn Learning, dan Skillshare dengan pembayaran berkala bulanan atau tahunan. Model B2B enterprise menjual lisensi akses massal kepada perusahaan atau institusi pendidikan. Sementara model marketplace menghubungkan pengajar independen dengan pelajar melalui komisi transaksi, direpresentasikan oleh Udemy dan platform sejenis.

Distribusi adopsi di antara keempat model tersebut terlihat jelas dari 42 studi yang dianalisis. Tabel 3 menunjukkan bahwa model freemium mendominasi (38,1%), diikuti subscription (31,0%), B2B enterprise (19,0%), dan marketplace (11,9%). Dominasi freemium di pasar berkembang sejalan dengan logika akuisisi pengguna berskala besar, sementara subscription dan B2B lebih umum di pasar yang sudah matang.

Tabel 3. Distribusi Adopsi Model Bisnis pada Platform Edtech Global (n=42 studi)

Model Bisnis	Jumlah Studi	Proporsi (%)	Contoh Platform
Freemium	16	38,1%	Duolingo, Khan Academy, Zenius
Subscription	13	31,0%	Coursera, LinkedIn Learning, Skillshare
B2B Enterprise	8	19,0%	Coursera for Business, Pluralsight
Marketplace	5	11,9%	Udemy, Teachable, Ruangguru
Total	42	100%	

Analisis Kompatibilitas dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Matriks kompatibilitas menunjukkan perbedaan yang substansial di antara keempat model bisnis dalam hal kesesuaiannya dengan parameter syariah. Tabel 4 menyajikan hasil evaluasi menggunakan skala tiga tingkat: K (Kompatibel), PA (Perlu Adaptasi), dan TK (Tidak Kompatibel).

Tabel 4. Matriks Kompatibilitas Model Bisnis Edtech dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Parameter Syariah	Freemium	Subscription	B2B Enterprise	Marketplace
Bebas Riba	K	K	K	K
Bebas Gharar	PA	K	K	PA
Bebas Maysir	K	K	K	K
Transparansi Akad	PA	K	K	PA
Keadilan Distribusi Nilai	PA	K	PA	K
Orientasi Maslahat	PA	K	K	K
Perlindungan Data Pengguna	TK	PA	PA	PA
Akses Merata (Hifz al-Aql)	PA	PA	TK	PA
Skor Kompatibilitas (K=2, PA=1, TK=0)	8/16	14/16	12/16	11/16

(K = Kompatibel; PA = Perlu Adaptasi; TK = Tidak Kompatibel)

Model subscription memperoleh skor kompatibilitas tertinggi (14/16), diikuti B2B enterprise (12/16), marketplace (11/16), dan freemium (8/16). Hasil ini sejalan dengan argumen Yazid et. al. (2023) bahwa kontrak dengan objek, harga, dan durasi yang jelas, seperti pada model subscription, lebih sesuai dengan rukun akad dalam fiqh muamalah. Skor rendah freemium bersumber dari dua persoalan utama: monetisasi data pengguna yang mengandung unsur gharar karena pengguna tidak mengetahui nilai data yang mereka tukar dengan akses gratis, dan penggunaan dark pattern untuk mendorong konversi ke paket berbayar.

Analisis Mendalam per Dimensi Syariah

a. Gharar dalam Monetisasi Data

Persoalan yang paling banyak dibahas lintas keempat model bisnis adalah monetisasi data perilaku belajar pengguna. Sebanyak 28 dari 42 artikel (66,7%) mendokumentasikan praktik pengumpulan dan penjualan data kepada pihak ketiga, pengiklan, perusahaan rekrutmen, atau lembaga riset, tanpa pemberitahuan yang memadai kepada pengguna. Dari sudut pandang syariah, praktik ini memenuhi dua unsur gharar: objek transaksi tidak dispesifikasi (data apa yang dikumpulkan) dan terdapat asimetri pengetahuan yang signifikan antara para pihak, karena platform mengetahui nilai data tersebut sementara pengguna tidak. Temuan ini sejalan dengan Ikhsan et al. (2025) yang mengidentifikasi gharar digital sebagai kategori baru dalam fiqh muamalah kontemporer yang memerlukan ijtihad tersendiri.

b. Subscription dan Akad Ijarah

Model subscription yang diimplementasikan dengan ketentuan yang jelas memiliki kemiripan struktural dengan akad ijarah dalam fiqh Islam: objek akad (akses konten dan fitur platform) terdefinisi, harga transparan, dan durasi ditentukan sejak awal. Karena tidak mengandung unsur bunga, tidak spekulatif, dan proposisi nilainya riil berupa pengetahuan dan keterampilan, model ini memiliki landasan syariah yang lebih kuat dibanding model lain. Catatan kritis muncul dari 9 artikel (21,4%) yang menunjukkan bahwa praktik auto-renewal tanpa notifikasi eksplisit dapat mengandung unsur gharar ringan, sehingga mekanisme persetujuan konsumen perlu diperbaiki.

c. Model Marketplace dan Prinsip Wakalah

Platform marketplace edtech yang menghubungkan instruktur dengan pelajar dapat distrukturisasi melalui akad wakalah bil ujah, di mana platform bertindak sebagai wakil instruktur dalam memasarkan dan mendistribusikan konten. Komisi platform, umumnya berkisar 30–50% dari harga kursus, berfungsi sebagai ujah yang disepakati. Model ini relatif bebas dari riba dan maysir, tetapi transparansi penghitungan komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa antara instruktur dan platform masih perlu diperkuat agar memenuhi prinsip keadilan (adalah) dalam muamalah.

d. Dimensi Hifz Al-Aql: Akses dan Keadilan Edukasi

Dimensi yang jarang mendapat perhatian dalam kajian edtech syariah sebelumnya, namun muncul konsisten dalam 31 artikel (73,8%), adalah persoalan akses. Hifz al-aql sebagai salah satu maqashid syariah mengimplikasikan bahwa hambatan terhadap akses pendidikan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat secara lebih luas. Model B2B enterprise, meski relatif kuat dalam dimensi akad, bermasalah dari sisi ini karena secara struktural eksklusif: hanya institusi dan korporasi dengan kapasitas finansial tertentu yang dapat mengaksesnya, meninggalkan segmen yang paling membutuhkan layanan edukasi. Model freemium berada di posisi paradoksal, kontribusinya terhadap akses paling besar, namun perlindungan penggunaanya paling lemah.

Tren Temporal: Evolusi Kompatibilitas 2015–2024

Distribusi temporal dari 42 artikel memperlihatkan lintasan perkembangan yang jelas. Pada periode 2015–2018, hanya 6 artikel membahas edtech dari perspektif syariah, seluruhnya bersifat deskriptif-eksploratif. Periode 2019–2021 mencatat lonjakan menjadi 18 artikel, didorong oleh akselerasi adopsi edtech selama pandemi COVID-19. Periode 2022–2024 menghasilkan 18 artikel tambahan dengan kematangan metodologi yang lebih tinggi dan mulai menawarkan solusi konkret, termasuk model bisnis edtech berbasis wakaf digital (Pratama, 2025) dan crowdfunding syariah untuk akses edukasi (Sudarwanto et.al., 2024).

Tabel 5. Tren Temporal Publikasi Edtech Syariah 2015–2024

Periode	Jumlah Artikel	Fokus Dominan	Karakter Metodologi
2015–2018	6	Deskripsi fenomena edtech	Kualitatif eksploratif
2019–2021	18	Adopsi pasca-COVID, konten halal	Campuran, survei pengguna
2022–2024	18	Model alternatif, regulasi, wakaf digital	Konseptual-normatif, SLR

Edtech Syariah Framework: Kerangka Konseptual yang Diusulkan

Berdasarkan sintesis temuan dari 42 artikel, penelitian ini merumuskan "Edtech Syariah Framework" (ESF) sebagai kerangka evaluatif dan preskriptif bagi pengembangan model bisnis edtech yang sesuai prinsip syariah. ESF terdiri dari tiga lapis: lapisan fondasi (maqashid syariah sebagai tujuan), lapisan prinsip operasional (parameter fiqh muamalah), dan lapisan implementasi (panduan praktis per model bisnis).

Tabel 6. Edtech Syariah Framework (ESF): Kerangka Konseptual yang Diusulkan

Lapisan ESF	Komponen	Implikasi Praktis
Fondasi: Maqashid Syariah	Hifz al-Aql, Hifz al-Mal	Akses merata, tidak eksploitatif
Prinsip Operasional	Anti-gharar, anti-riba, transparansi akad	Disclosure data, clear pricing, fair contract
Implementasi Model Freemium	Data consent, no dark pattern	Opt-in data sharing, transparent monetization
Implementasi Model Subscription	Akad ijarah, notifikasi auto-renewal	Clear ToS, cancellation ease
Implementasi B2B Enterprise	Mekanisme akses inklusif	Slot subsidi, kemitraan lembaga sosial
Implementasi Marketplace	Akad wakalah, dispute resolution islami	Transparent commission, arbitration clause

ESF dirancang bukan sebagai instrumen vonis, yang hanya memilah mana yang haram dan mana yang halal, melainkan sebagai panduan adaptasi. Setiap model bisnis mendapat jalur penyesuaian spesifik untuk meningkatkan kompatibilitasnya. Orientasi ini selaras dengan karakter fiqh muamalah yang fleksibel dan berorientasi maslahat, sebagaimana dikembangkan oleh Ibn Ashur (2006), Chapra (2016), dan Al-Raysuni (2013).

Kontribusi dan Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berkontribusi pada tiga hal. Dari sisi metodologi, ini merupakan SLR pertama yang secara khusus mensintesis model bisnis edtech melalui kerangka syariah, mengisi celah yang selama ini ada dalam literatur. Dari sisi alat evaluasi, matriks kompatibilitas yang dikembangkan lebih terstruktur dan dapat direplikasi dibanding penilaian kualitatif sebelumnya, seperti Restalia & Khasanah (2024) yang hanya menilai konten tanpa menyentuh revenue model. Dari sisi konseptual, ESF merupakan kerangka orisinal yang mengoperasionalkan integrasi antara business model canvas dan parameter maqashid syariah.

Dibandingkan kajian fintech syariah (Hassan & Aliyu, 2018; Usman et al., 2022), penelitian ini memperluas domain dari jasa keuangan ke jasa pendidikan, perluasan yang relevan seiring semakin terintegrasinya edtech dan fintech dalam ekosistem platform digital. Jika kajian fintech syariah menempatkan larangan riba sebagai parameter kunci, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks edtech, gharar dalam bentuk opasitas data dan hifz al-aql dalam arti akses pendidikan merupakan parameter yang lebih kritis dan justru lebih sering luput dari perhatian.

D. SIMPULAN

Tinjauan pustaka sistematis terhadap 42 artikel menghasilkan gambaran yang cukup jelas tentang posisi model bisnis edtech dalam perspektif ekonomi syariah. Dari empat model dominan yang diidentifikasi, freemium, subscription, B2B enterprise, dan marketplace, model subscription menunjukkan kompatibilitas tertinggi karena strukturnya paling mendekati akad ijarah: objek, harga, dan durasi terdefinisi dengan baik, bebas dari riba, dan berorientasi pada manfaat yang nyata. Model marketplace dapat diselaraskan melalui kerangka wakalah bil ujah dengan perbaikan pada mekanisme komisi dan penyelesaian sengketa.

Persoalan yang paling banyak teridentifikasi lintas model bisnis adalah monetisasi data pengguna, praktik yang memenuhi dua unsur gharar: objek transaksi tidak jelas dan terdapat asimetri informasi yang signifikan. Dimensi maqashid yang paling kerap luput dari kajian sebelumnya adalah hifz al-aql, yang dalam konteks edtech berarti kewajiban untuk menjamin

akses pendidikan yang merata, bukan sekadar kepatuhan formal pada prosedur akad.

Edtech Syariah Framework yang dirumuskan menyediakan panduan berlapis, dari fondasi maqashid, prinsip operasional muamalah, hingga panduan implementasi per model, sebagai alat kerja bagi operator platform, regulator, dan dewan syariah. Penelitian berikutnya perlu memvalidasi kerangka ini secara empiris melalui studi kasus pada platform edtech di negara-negara OIC, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Turki, yang ekosistem keuangan syariahnya sudah relatif berkembang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakari, M. S. (2025). Digital technologies adoption in islamic education for fostering lifelong learning culture: Pilot survey preliminary insights. In *Multi-industry digitalization and technological governance in the AI Era* (pp. 103-126). IGI Global Scientific Publishing.
- Ahyani, H., & Muhammad, Z. (2025). Digitalization and Maqāṣid Al-Sharī'ah: Navigating halal lifestyle in Indonesia. *Nahdlatul Fikr: International Journal of Islamic Studies, Education, and Humanities*, 1(2), 16-34.
- Al-Raysuni, A. (2013). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- HolonIQ. (2022). *Global EdTech market size and forecast 2022-2027*. HolonIQ Intelligence.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on maqasid al-shari'ah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Ikhsan, M., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Ekonomi digital dan hukum ekonomi syariah: E-Commerce, aset digital dan implikasi hukumnya menurut hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Ma'ula, F., & Mi'raj, D. A. (2022). Islamic insurance in Indonesia: Opportunities and challenges on developing the industry. *Journal of Islamic Economic Laws*, 116-138.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on morality and human well-being: A contribution to Islamic economics*. Islamic Foundation.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi wakaf uang di Indonesia: Potensi, tantangan, dan studi kasus platform digital. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 41-53.
- Restalia, W., & Khasanah, N. (2024). Transformation of Islamic education in the digital age: Challenges and opportunities. *Tadibia Islamika*, 4(2), 85-92.
- Saputra, W. (2025). Digital green waqf: A systematic literature review on sustainable Islamic philanthropy in the digital era. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 302-316.
- Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Islamic crowdfunding and Syariah compliance regulation: Problems and oversight. *Journal of Financial Crime*, 31(4), 1022-1036.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2022). Integrating trust, religiosity and image into

technology acceptance model: The case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 381–409. <https://doi.org/10.1108/IJIMA-01-2020-0020>

Yazid, Z. E., Zainol, Z., & Bakar, J. A. (2023). E-commerce via mobile banking: Contemporary Shariah issues and ways to address them. *International Journal of Professional Business Review*, 8(1), 14.